



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1977
TENTANG
MENGESAHKAN "AMANDEMENT TERHADAP PASAL 34 DAN PASAL 55 KONSTITUSI
WHO" YANG TELAH DITERIMA BAIK DAN DISETUJUI OLEH DELEGASI INDONESIA KE
SIDANG WORLD HEALTH ASSEMBLY KE-28 PADA TANGGAL 29 MEI 1975

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : SURAT MENTERI LUAR NEGERI TERTANGGAL 16 DESEMBER 1976
NOMOR 9771/ 1976/29 PERIHAL PENGESAHAN AMANDEMEN PASAL
34 DAN PASAL 55 KONSTITUSI WHO ;

Menimbang : a. bahwa delegasi Indonesia ke Sidang World Health Assembly ke-
28 telah menerima baik dan menyetujui Amandemen terhadap
Pasal 34 dan Pasal 55 Konstitusi WHO yang telah diadakan oleh
sidang tersebut ;
b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan
untuk mengesahkan Amandemen terhadap Pasal 34 dan Pasal
55 Konstitusi WHO tersebut pada huruf a diatas ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : MENGESAHKAN "AMANDEMEN TERHADAP PASAL 34 DAN PASAL 55
KONSTITUSI WHO" YANG TELAH DITERIMA BAIK DAN DISETUJUI
OLEH DELEGASI INDONESIA KE SIDANG WORLD HEALTH ASSEMBLY
KE-28 PADA TANGGAL 29 MEI 1975, SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA
KEPUTUSAN PRESIDEN INI.

KEDUA : KEPUTUSAN PRESIDEN INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL
DITETAPKANNYA.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 1977
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 1977
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO,SH.